



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, NIK 7305052207000001, tempat dan tanggal lahir Takalar, 22 Juli 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Takalar, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Takalar, 18 Agustus 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Takalar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan, sebagaimana

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0163/16/XI/2022, tertanggal 10 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas perjodohan orang tua masing-masing;
 - 3.2. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami/kepala rumah tangga;
 - 3.3. Bahwa Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas;
 - 3.4. Bahwa kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah 5 bulan. Selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;
 - 3.5. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga (suami), sehingga Pemohon merasa sakit hati dan tidak di hargai dimana Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak pernah berubah;
 - 3.6. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret tahun 2023. terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (secara *in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0163/16/XI/2022 Tanggal 10 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) Diberi tanggal dan paraf Hakim.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxxx**, Kabupaten Takalar., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan pada tanggal 09 November 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Saro (dekat permandian Rita), Desa Bonto Kanang, rumah saksi sebagai orang tua Pemohon selama 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sebulan setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak sejak Maret 2022;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah sepele dan tidak saling menghargai sebagai suami istri karena pernikahan Pemohon dan Termohon atas perjodohan orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi sebagai orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup.

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxxx**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan pada tanggal 09 November 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Saro (dekat permandian Rita), Desa Bonto Kanang, rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah Permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Takalar, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon menikah atas perjodohan orang tua masing-masing, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami/kepala rumah tangga, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah berjalan 5 bulan dan selama Termohon pergi Termohon tidak pernah kembali, sehingga puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Mengadili bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan Hukum (Pasal 125 HIR19/149 Rbg20). Maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 November 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 November 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxxxx dan Xxxxx keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 dan bahwa baik keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tidak mempunyai pengetahuan mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta tidak mengetahui penyebabnya, hanya saksi 1 yang sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih secara langsung, sehingga Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi Pemohon yakni saksi 1 Pemohon yang sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali maka sebagaimana asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) maka dengan ini Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan saksi 1 mengenai perselisihan dan pertengkaran patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang hanya disaksikan oleh satu orang saksi tidak dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka dengan berlandaskan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) maka dengan ini Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti benar adanya;

Menimbang bahwa oleh karena pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti, Hakim menilai perpisahan Pemohon dan Termohon masih baru yakni berjalan 5 bulan lamanya, sedangkan maksud SEMA Nomor 1 tahun 2022, pada rumusan Kamar Agama, apabila pertengkaran dan perselisihan tidak terbukti maka pihak yang bercerai telah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah minimal selama 6 bulan lamanya dan apabila salah satunya tidak terbukti atau terpenuhi maka permohonan perceraian Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* ";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ";

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan Hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah, oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Tarfiq, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tarfiq, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.Tkl